

# KEARIFAN LOKAL BERBASIS TRANSENDENTAL: Kasus sengketa lahan adat di kutai barat, kalimantan timur

Oleh: Purwadi Wahyu Anggoro

email: purwadi.tp94@gmail.com

**Abstrak-** Mayoritas penduduk Kutai Barat adalah suku Dayak, dengan bahasa, adat-istiadat, kultur, budaya dan hutan sebagai sumber penghidupan, obat-obatan, penanda budaya, serta identitasnya sebagai sekumpulan masyarakat adat. Kepemilikan kawasan kelola hutan (adat) berdasarkan faktor genealogis dan teritorial berdasarkan asal usul (sejarah) yang sudah ada secara turun-temurun jauh sebelum Negara Republik Indonesia ada. Beberapa lahan adat dijual secara sepihak oleh masyarakat sehingga menimbulkan konflik horizontal antara kampung Muara Tae dan Muara Ponaq, yang masih satu keturunan rumpun Dayak Benuaq. Masyarakat tetap bertahan dengan merestorasi lahan dan menanam kembali pohon-pohon asli hutan untuk mendapatkan kembali wilayah hutan adat. Masyarakat adat juga menempuh jalan spiritual dengan menggelar sumpah adat untuk menyerahkan persoalan kepada para leluhurnya. Sumpah adat merupakan solusi akhir dari bentuk sikap pasrah masyarakat dan menyerahkan persoalan hutan adat kepada leluhurnya. Siapapun yang salah dan tidak jujur, maka akan disadarkan lewat hukuman dari para leluhur. Metode kearifan lokal berbasis transendental ini mengingatkan agar manusia dapat lebih arif dan bijak kepada alam dengan prinsip: Tauhid, Khilafah, Amanat, dan Syariah untuk mewujudkan kelestarian alam dan islah untuk menjalin perdamaian.

Kata kunci: konflik lahan, sumpah adat, kearifan lokal, metode hukum transendental

## Pendahuluan

Kabupaten Kutai Barat terletak di Provinsi Kalimantan Timur merupakan Kabupaten pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1999 dengan ibukota di Sendawar, mempunyai luas sekitar 31.628,70 km<sup>2</sup> atau kurang lebih 15% dari luas Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 165.934 jiwa (Sensus Penduduk Indonesia 2010). Kabupaten Kutai Barat terbagi menjadi 21 Kecamatan dan 238 Kampung dengan batas di sebelah Utara adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Malinau dan Negara Sarawak (Malaysia Timur), Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara di sebelah Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013, Kabupaten Kutai Barat dimekarkan lagi menjadi kabupaten baru yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Mayoritas Penduduk Kabupaten Kutai Barat terdiri dari mayoritas suku Dayak, yang memiliki bahasa, adat-istiadat, kultur dan beragam budaya. Konsepsi kepemilikan wilayah-wilayah Adat (kawasan kelola hutan) dipahami secara utuh dalam satu kesatuan berdasarkan

faktor genealogis dan teritorial yang ada, berdasarkan asal usul (sejarah) yang sudah ada secara turun-temurun jauh sebelum Negara Republik Indonesia ada.<sup>1</sup>

Kecamatan Muara Tae merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang terdiri dari hutan dan daratan landai yang subur, lokasi kampung Muara Tae terletak berdekatan dengan danau Jempang yang merupakan danau alam dari aliran Sungai Mahakam, sehingga wilayah Muara Tae sangat subur untuk lahan pertanian, perkebunan dan perikanan. Lebih dari 800 kepala keluarga di Muara Tae bergantung hidupnya pada lahan dan hutan sebagai sumber penghidupan, obat-obatan, penanda budaya, serta identitasnya sebagai sekumpulan masyarakat adat. Bagi orang yang hidup di kota, tidak masalah dengan hutan habis dan digantikan dengan perkebunan atau pertambangan, namun bagi masyarakat adat, hutan mempunyai arti yang sangat penting. Acara-acara adat sangat bergantung dengan hasil hutan, dengan menghilangkan hutan menurut kepercayaan adat Dayak sama artinya seperti menghilangkan budaya warisan nenek moyang.

Lahan adat milik masyarakat Adat Benuaq merupakan lahan turun temurun, yaitu hutan alam yang berisi aneka tanaman obat-obatan, rotan, kebun buah, pohon penghasil madu (pohon Benggeris), pohon penanda adat dan makam leluhur. Lahan Adat menjadi hilang setelah tanah adat diambil alih oleh perusahaan dengan cara yang tidak benar sampai dengan dilakukan pembersihan lahan (*land clearing*) untuk dijadikan lokasi penanaman sawit dan beberapa lainnya digunakan sebagai lahan tambang batubara. Permasalahan yang timbul dengan situasi tersebut adalah:

- 1) alih fungsi lahan/ganti rugi lahan sering berakhir konflik vertikal antara perusahaan dengan masyarakat dan konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat;
- 2) perusahaan selalu menggunakan hukum positif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

## **Pembahasan**

Kampung Muara Tae terletak di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Warga Kampung Muara Tae sangat beragam, terdiri dari warga asli (Dayak Benuaq sekitar 30%) dan warga pendatang (Toraja, Batak dan Jawa sekitar 70%). Kekayaan alam di Kecamatan Jempang mulai diambil sejak tahun 1971, dengan beroperasinya perusahaan HPH, PT. Sumber Mas (milik Josh Sutomo) di Kecamatan Jempang pada periode 1971-1992. Dengan anak perusahaannya PT. Dirgarimba, PT. Sumber Mas juga membangun Hutan Tanaman Industri di Kecamatan Jempang pada awal 1993. Pada tahun 1995, perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT. London Sumatra Group (Salim Grup) masuk di Kecamatan Jempang, pada 1996/1997, masuk perusahaan tambang batubara, PT. Gunung Bayan Pratama Coal (milik Low Tuck Kwong), pada 2010, masuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT. Borneo Surya

---

<sup>1</sup> BPS Kab. Kubar, *Kutai Barat Dalam Angka 2011*, BPS Kab. Kubar, ISSN: 1907-2112, 2011. Hal. 13.

Mining Jaya (Surya Dumai Grup/keluarga Fangiono), pada Oktober 2011, masuk perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya, PT Munte Waniq Jaya Perkasa (TSH Resouces Bhd. Grup) dan beroperasi hingga hari ini.

Pada saat mulai beroperasi, PT. Munte Waniq Jaya Perkasa (PT. MWJP) dan PT. Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSJM) membuka lahan di 5 (lima) kampung yaitu Kenyanyan, Rikong, Kiaq, Tendiq dan Muara Ponaq. Di perbatasan antara dua kampung Muara Ponak dan Muara Tae, terdapat blok yang masih dalam status sengketa batas yaitu wilayah Hutan Adat Utaq Melinau seluas 638 hektar. Menurut sejarah masyarakat Muara Tae, wilayah hutan adat ini adalah milik adat Muara Tae dan telah digarap secara turun temurun, namun lahan ini telah dijual sepihak oleh masyarakat Muara Ponaq kepada perusahaan perkebunan, padahal sesuai sejarah adat yang berhak menjual adalah masyarakat Muara Tae yang memiliki hak garap.

Sebagai akibat penjualan lahan adat secara sepihak oleh masyarakat Muara Ponaq menimbulkan konflik horizontal antara kampung Muara Tae dan Muara Ponaq, kedua pihak bersikukuh bahwa blok hutan adat yang dijual sudah sesuai dengan pembagian wilayah adat masing-masing. Sejalan dengan perkembangan waktu, sengketa lahan yang awalnya hanya terjadi antara masyarakat Muara Tae dengan perusahaan perkebunan sawit saja, saat ini sudah menjadi konflik horizontal antara kampung Muara Ponaq dengan kampung Muara Tae yang masih satu keturunan rumpun Dayak Benuaq. Masyarakat Muara Tae menganggap ada beberapa oknum warga Muara Ponaq yang tidak memiliki hak garap lahan adat telah sengaja menjual blok Hutan Adat Utaq Melinau seluas 638 hektar kepada PT. Munthe Waniq Jaya Perkasa (PT. MWJP).

Masyarakat sudah melaporkan kasus penyerobotan tanah ke Polda Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2012, namun laporan tidak dapat diproses karena sebelumnya Bupati Kutai Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Kampung Muara Ponaq dan Kampung Muara Tae. Dalam SK bernomor 146.3/K.525/2012 itu disebutkan bahwa lahan yang diklaim oleh warga Kampung Muara Tae masuk dalam wilayah Kampung Muara Ponaq. Blok hutan itu berada di sepanjang jalan yang dibuat perusahaan kayu PT. Roda Mas (anak perusahaan PT. Sumber Mas) pada 1978. Pada tahun 2012, Bupati Kutai Barat kembali mengeluarkan SK Bupati No. 146.3 yang menetapkan batas wilayah antara Kampung Muara Ponaq, Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang. Dalam SK ini, Bupati menyebutkan, warga Muara Ponaq adalah pemilik sah dari wilayah yang menjadi sengketa.

Permasalahan di masyarakat sebenarnya adalah adanya selisih batas lahan antara batas lahan versi adat dan lahan batas versi pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati, ada sebagian lahan yang ditetapkan Bupati masuk ke wilayah kampung Muara Ponaq sebagai besar adalah lahan yang telah digarap turun temurun oleh warga kampung

Muara Tae sesuai batas adat dan telah dijual sepihak oleh oknum warga Muara Ponaq yang tidak mempunyai hak garap ke perusahaan. Surat Keputusan Bupati tersebut pernah digugat ke PTUN di Samarinda, namun gagal dan kemudian masyarakat melaporkan kasus penyerobotan lahan ke Komnas HAM, akhirnya beberapa warga masyarakat melakukan aksi sepihak dengan penghentian kegiatan perkebunan, namun dilaporkan oleh pihak perusahaan ke Polisi sehingga ditangkap dan menjalani proses hukum. Perusahaan selalu menggunakan kewenangan aparat untuk menghentikan tekanan dari masyarakat. Modus perusahaan menguasai wilayah adat dengan cara ini sudah berjalan lama, proses tersebut, yaitu: 1) mengadu domba warga dengan cara memobilisasi masyarakat lain yang tidak berhak atas lahan untuk mengakui kepemilikan tanah (memalsukan Surat Camat dan petinggi adat) dan menjual tanah adat ke perusahaan; dan 2) memberi janji palsu.

Akhirnya masyarakat bertahan dengan caranya sendiri dengan merestorasi lahan yang dirusak perusahaan dengan menanam kembali pohon-pohon asli hutan. Masyarakat Muara Tae menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kembali wilayah hutan adat, baik yang masih berwujud hutan ataupun yang sudah dilakukan *landclearing* menjadi kebun. Masyarakat adat memilih menempuh jalan spiritual dengan menggelar ritual sumpah adat. Dengan sumpah adat ini, masyarakat Kampung Muara Tae menyerahkan persoalan kepada para leluhurnya. Kelompok masyarakat adat mengkoordinir pelaksanaan Upacara Guguq Tautn. Rangkaian Upacara Guguq Tautn diawali dengan Upacara Pesengket. Ritual adat ini ditujukan untuk menolak bala dan menyucikan para pelaksana upacara Guguq Tautn agar terjauh dari hal-hal yang bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan upacara. Pada ritual ini para pelaksana juga menyampaikan permohonan ijin dan pemberitahuan kepada roh pencipta, roh pelindung dan roh leluhur bahwa upacara Guguq Tautn segera dimulai.

Upacara Guguq Tautn adalah sebuah rangkaian upacara yang panjang, biasanya dilaksanakan sekitar 90 hari. Tujuan utama pelaksanaan upacara Guguq Tautn adalah memohon kepada sang pencipta dan roh leluhur untuk membantu memulihkan wilayah adat Kampung Muara Tae di sepanjang Sungai Nayan dan cabang-cabang sungainya serta hutan adat beserta isinya. Dengan melaksanakan Guguq Tautn diharapkan masyarakat adat memperoleh kekuatan untuk mengembalikan wilayah hutan adat Kampung Muara Tae.

Keseluruhan tahapan upacara Guguq Tautn diakhiri dengan penombakan kerbau. Dengan selesainya rangkaian upacara Guguq Tautn maka sumpah adat baru bisa digelar. Pada tanggal 30 Agustus 2014, masyarakat menggelar sumpah adat bertempat di Muara Pose, yaitu di hutan sekitar batas wilayah yang disengketakan. Sumpah adat sendiri merupakan ritual yang sangat jarang dilaksanakan. Sumpah adat ini merupakan sebuah solusi akhir dari bentuk sikap pasrah masyarakat untuk menyerahkan persoalan hutan adat yang dihadapi masyarakat Muara Tae kepada leluhurnya.

Prosesi upacara dimulai oleh Ketua Adat Andreas Sinko dengan membuka kotak kayu berisi dua tengkorak terbungkus kain merah. Tengkorak leluhur tersebut berumur kurang lebih 200 tahun. Kedua tengkorak tersebut adalah tengkorak Galoh dan Bulu yang merupakan leluhur warga Dayak Benuaq di Muara Tae. Galoh adalah Raja I Kesultanan Muara Tae yang bergelar Mangkuana, sedangkan tengkorak ke-2 adalah tengkorak Bulu yang merupakan tukang mantera (pendamping spiritual) dari Raja Muara Tae. Kemudian, Ketua Adat Andreas Sinko mengucapkan sumpah yang kemudian diikuti oleh beberapa peserta upacara dengan maksud agar keadilan bisa diperoleh dari para leluhur.

Maksud dari pelaksanaan prosesi ini adalah bahwa siapapun yang bersalah dan tidak jujur maka dengan sumpah ini akan disadarkan lewat hukuman dari para leluhur. Sementara apa bentuk hukumannya dan kapan akan diterima oleh pelaku tidak ada yang bisa memastikan. Upacara diikuti warga, tokoh adat dan pawang, upacara diakhiri dengan pamit kepada roh leluhur. Selama delapan hari setelah pelaksanaan sumpah adat, diberlakukan pantangan bagi siapapun untuk memasuki wilayah sumpah adat, karena dipercaya akan mengganggu roh leluhur yang sedang bekerja mencari pelaku yang telah menjarah tanah adat.

Demensi transendental bisa dilihat pada ajaran yang paling dasar, yakni *aqidah* yang mengajarkan pemahaman hubungan antara manusia dengan alam dan dengan Tuhannya. Manusia dan alam pada hakikatnya adalah makhluk yang bersifat *fana*, sementara Tuhan adalah penguasa atas alam semesta beserta isinya (*robbul alamin*) yang bersifat kekal (*baqa*). Kebahagiaan terbesar seorang muslim manakala dia mampu pasrah secara totalitas mematuhi perintah (hukum-hukum) Allah yang bersifat kodrati (*sunnahtullah*), baik yang bersifat umum ataupun yang terperinci, sebagai konsekuensi dari pengakuannya bahwa Allah Maha Esa, penguasa segalanya, dan segala makhluk bergantung pada-Nya.

Masyarakat adat memilih jalan Sumpah Adat sebagai wujud keinginan masyarakat untuk mengembalikan hutan adat seperti semula. Manusia berkewajiban menjaga dan melestarikan hutan sebagai warisan leluhur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat menyerahkan semua permasalahan yang timbul dari sengketa lahan adat tersebut sebagai bentuk kepasrahan kepada leluhur. Semua pihak yang membuat masalah dengan hutan adat warisan leluhur maka akan mendapatkan kutukan dan balasan dari leluhur sebagai pemilik hutan adat.

Integrasi Ilmu dan value menurut Ziauddin Sardaryakni agar manusia dapat lebih arif dan bijak kepada alam maka ilmu harus berpijak nilai (*value*) berupa: **pertama**, Prinsip Tauhid, yang mengandung pengertian bahwa seluruh alam semesta, langit dan bumi seluruh isinya adanya atas kehendak Allah. **kedua**, Prinsip Khilafah dan Amanat, yakni manusia kehadirannya di muka bumi dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pemimpin, yang diamanahi Allah untuk memakmurkan dan melestarikan alam lingkungan. Semuanya dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah. **ketiga**,

Prinsip Syariah, yakni dalam rangka menjadi manusia yang baik maka apa-apa yang dilakukan dalam kehidupan di dunia, termasuk dalam melakukan pengelolaan alam harus mendasarkan pada ketentuan syariah. Implikasi dalam bidang hukum (syariah) berupa hal-hal yang dibolehkan (halal) dan tidak boleh (haram) yang dikerjakan manusia. Manusia sebagai makhluk mulia, pemimpin (khalifah) tidak diperbolehkan berbuat kerusakan dan eksploitatif (fasad) di muka bumi dan melakukan pemborosan. Manusia seharusnya menyerukan berbuat baik (ikhsan), berupa kelestarian alam, dan islah untuk menjalin perdamaian.<sup>2</sup>

Ilmu hukum transendental hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang melihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh, tidak semata bersifat materi tetapi ruhaniyah (inmaterial). Ilmu hukum transendental tidak dapat dipisah antara jasad fisik (formal) dan nilai-nilai transendental. Justifikasi ilmu hukum transendental semata yang diburu adalah demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah, Dzat yang Maha Kuasa, penentu hidup dan kehidupan manusia. Ilmu hukum transendental beroreintasi pada kemaslahatan manusia sebagai wujud dari kasih sayang untuk makhluknya.<sup>3</sup>

Pelaksanaan upacara sumpah adat sendiri menuai pendapat berbagai pihak. Menurut Sabang, Ketua Bidang Upacara Presidium Dewan Adat Besar Dayak Kutai Barat menyatakan bahwa sumpah adat tidak pernah disarankan untuk dilaksanakan karena berisiko tinggi dan bisa mendatangkan kutukan untuk anak cucu. Petinggi Kampung Muara Ponaq dan Petinggi Kampung Maura Tae juga berpendapat sumpah adat tak perlu dilakukan karena batas yang ditentukan sudah jelas sebagaimana tercantum dalam SK Bupati Kutai Barat.

Ahli hukum adat dari Universitas Mulawarman Samarinda, Emilda Kuspraningrum, menyatakan bahwa:

“hukum adat adalah konsekuensi dari kemajemukan di Indonesia. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang pasal 18b amandemen UUD 45”.

Sumpah adat ini menjadi pertanda bahwa hukum positif tidak selalu berpihak secara adil terhadap masyarakat adat. Upaya ini dilakukan dengan alasan untuk mempertahankan tanah adat Muara Tae dan mempertahankan lingkungan hidup dari kejahatan korporasi seperti HPH, sawit dan tambang sejak puluhan tahun silam. Perusahaan datang ke tanah adat kemudian mengambil alih wilayah adat, hutan, sungai dengan dalih ganti rugi lahan.

---

<sup>2</sup> Lihat Anshori dalam Absori, *Integrasi Keilmuan atas UIN Jakarta, UIN Yogyakarta dan UIN Malang 2007-2013*, Ringkasan Disertasi UIN Yogyakarta, 2014, hal. 19-20.

<sup>3</sup> Absori, *Ibid*, Hal. 45.

Menurut *Hall dan Bennett*, Teori Perlawanan berasal dari bahasa Inggris yaitu *resistance theory*, secara leksikal perlawanan dimaknakan sebagai perjuangan, usaha mencegah, menangkis, bertahan atau pertentangan. *Hall dan Bennett* menyajikan konsep teoritis tentang perlawanan, hal tersebut mengemukakan bahwa:

“Konsep tentang perlawanan bukan sebagai suatu kualitas atau tindakan yang tetap, melainkan sebagai suatu yang rasional dan konjungtural. Artinya perlawanan tidak dipahami sebagai suatu yang tunggal dan universal, sebagai suatu tindakan yang mendefinisikan dirinya untuk segala waktu; perlawanan dilihat sebagai suatu yang terbentuk oleh berbagai repertoar yang maknanya bersifat khusus untuk waktu, tempat dan hubungan sosial tertentu”.<sup>4</sup>

Bentuk perlawanan diartikan sebagai wujud atau cara-cara dari masyarakat untuk menentang, mencegah atau menangkis usaha-usaha dari pihak lain, apakah itu pemerintah, pengusaha maupun pihak lain terhadap dirinya. Ipong S. Azhar membagi dua pola perlawanan masyarakat desa ketika berhadapan dengan pengusaha, meliputi:

- a. pola horizontal; dan
- b. pola vertikal.<sup>5</sup>

Unsur-unsur teori perlawanan, meliputi:

- a. obyek kajiannya, yaitu bentuk perlawanan;
- b. subyeknya, yaitu kaum lemah atau petani versus Negara atau perusahaan atau kaum kaya; dan
- c. tujuan melakukan perlawanan, yaitu mencegah terjadinya penindasan atau dipenuhinya permintaan mereka.

Perlawanan secara damai merupakan bentuk perlawanan dengan menggunakan cara dialog dan musyawarah, sedangkan perlawanan dengan cara kekerasan adalah menggunakan cara paksaan. Masyarakat Muara Tae kecewa dengan perusahaan yang tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, kehadiran perusahaan banyak menyebabkan terjadinya konflik horizontal antar masyarakat dan perusahaan telah merusak hutan adat yang menjadi simbol-simbol kemuliaan leluhur masyarakat adat Dayak Benuaq.

Masyarakat Muara Tae sudah melakukan perlawanan ke pihak perusahaan dengan menggunakan cara dialog untuk bermusyawarah, namun pihak perusahaan tidak pernah menanggapi secara serius. Pihak perusahaan menganggap proses pengambilalihan lahan hutan adat sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Perusahaan melakukan proses negosiasi dan melakukan proses ganti rugi lahan beserta tanam tumbuh di atasnya dengan pihak-pihak dari kampung Muara Ponaq yang seolah mempunyai hak terhadap hutan adat tersebut.

---

<sup>4</sup> Syafruddin, *Perlawanan Perempuan Sasak (perspektif Feminisme)*, (Mataram: Mataram University Press, 2006), hal. 11.

<sup>5</sup> Ipong S. Azhar, *Radikalisme Petani Masa Orde Baru*, (Yogyakarta; Yayasan untuk Indonesia, 1999), hal. 5

Masyarakat Muara Tae tidak menerima proses yang dilakukan oleh perusahaan karena masyarakat Muara Tae mengetahui bahwa secara turunan hutan adat tersebut bukan milik masyarakat Muara Ponaq sesuai dengan silsilah leluhur yang ada. Masyarakat Muara Tae merasa selama ini merekalah yang berhak dan merawat serta mengolah hutan adat untuk digunakan bersama-sama memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan masyarakat Muara Ponaq.

Cara-cara yang dilakukan perusahaan dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat Muara Ponaq telah dipahami oleh masyarakat Muara Tae sebagai cara kotor perusahaan untuk memperoleh lahan secara murah. Cara-cara perusahaan tersebut yang selalu menimbulkan konflik antara masyarakat adat. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan berbunyi:

“Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya”.<sup>6</sup>

Perusahaan sengaja melakukan musyawarah pelepasan lahan dengan masyarakat Muara Ponaq, tidak dengan masyarakat Muara Tae yang mempunyai hak ulayat untuk memperoleh lahan tersebut. Perusahaan seharusnya melakukan musyawarah dengan masyarakat adat Muara Tae yang mempunyai hak ulayat untuk memperoleh lahan tersebut. Perusahaan telah melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang berbunyi:

“.....pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.”

Setelah melalui beberapa kali proses dialog tidak mendapatkan hasil maka beberapa anggota masyarakat melakukan perlawanan dengan melakukan demonstrasi dengan menghentikan kegiatan perusahaan yaitu penutupan jalan ke arah kebun, namun cara kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dilaporkan ke pihak kepolisian. Cara kekerasan yang dilakukan oleh oknum masyarakat dianggap oleh perusahaan sebagai kegiatan menghentikan aktifitas perkebunan yang merupakan sebuah tindakan pidana sesuai dengan Pasal 107 huruf (a) Undang Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi: “*Setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan*”<sup>7</sup> dengan ancaman hukuman pidana 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Cara perusahaan melaporkan oknum pelaku kepada pihak kepolisian ini merupakan sebuah rangkaian proses yang sengaja dilakukan sebagai cara untuk menguasai lahan hutan masyarakat, yaitu dimulai dari:

<sup>6</sup> Undang Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, hal. 8.

<sup>7</sup> Ipong S. Azhar, *ibid*, hal. 44.

- 1) proses musyawarah lahan dengan pihak yang *tidak mempunyai* hak;
- 2) pemberian *ganti rugi* kepada pihak yang tidak berhak;
- 3) penggunaan *hukum positif* untuk menghentikan kegiatan masyarakat yang dianggap mengganggu aktifitas perkebunan yang dilakukan perusahaan; dan
- 4) menggunakan *kewenangan Bupati* untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang batas wilayah.

Proses pengalihan lahan hutan menjadi lahan pertambangan dan perkebunan berjalan lambat, sehingga masyarakat jenuh dan melakukan Upacara Adat Guguk Tautn yaitu menyerahkan permasalahan hutan kepada leluhur dengan harapan leluhurlah yang akan menghukum pihak-pihak yang tidak jujur, bersalah dan memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang sudah merusak hutan sebagai warisan leluhur mereka.

Setelah Upacara dilakukan tidak ada lagi pihak perusahaan yang berani menggarap lahan untuk kebun, sampai saat ini Hutan Adat Utaq Melinau tidak jadi dikerjakan sebagai lahan perkebunan sawit dan lahan pertambangan batubara serta masyarakat kembali menanam tanaman hutan agar lahan tersebut kembali menjadi hutan alam seperti semula. Alasan yang mendasar bahwa ilmu dalam dunia modern yang selama ini dianggap segala-galanya, ternyata tidak mampu memecahkan persoalan-persoalan hidup dan kehidupan. Ilmu dianggap kejayaannya telah berakhir (*the end of science*). Secara aksiologis ilmu sudah tidak ada lagi manfaatnya dan dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan dalam hidup masyarakat. Ilmu dianggap dominan ikut campur tangan dalam segala sektor kehidupan tetapi pada saat yang bersamaan ilmu telah menimbulkan berbagai persoalan.<sup>8</sup>

## Penutup

Konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan dan masyarakat sudah terjadi sejak tahun 1971, dengan masuknya beberapa perusahaan kayu dan perusahaan sawit yang membuka lahan di 5 (lima) kampung, dan di dalamnya terdapat hutan adat Utaq Melinau seluas 638 hektar terletak di perbatasan antara kampung Muara Ponaq dan Muara Tae. Perusahaan menggunakan hukum formal sebagai alat untuk meredam gejala di masyarakat dengan alasan mengganggu kerja perusahaan, cara ini tidak efektif karena tidak menemukan solusi terbaik bagi kedua pihak yang bersengketa, cara perusahaan memperoleh lahan dan membenturkan masyarakat dengan aparat ini menyebabkan konflik semakin berkembang, konflik vertikal antara masyarakat kampung Muara Tae dengan perusahaan sudah berkembang menjadi konflik horizontal antar kampung Muara Ponaq dan Muara Tae yang masih satu keturunan Dayak Benuaq.

---

<sup>8</sup> Absori, Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum, Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema “Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum”, 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Masyarakat Muara Tae menggunakan penyelesaian sendiri secara adat dengan istilah pengadilan adat, yaitu dengan melakukan upacara adat Guguq Tautn yang artinya menyerahkan semua keputusan kepada leluhur, dengan upacara ini semua yang sudah melakukan pengingkaran dan perbuatan bohong akan menerima balasannya dari leluhur. Tujuan upacara adat ini sebenarnya adalah mengembalikan hutan adat pada *status quo*, sehingga pihak perusahaan tidak berani mengerjakan lagi hutan adat menjadi lahan sawit karena takut dengan kutukan leluhur.

Proses hukum formal belum tentu efektif untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan adat, proses hukum tersebut justru semakin menjadi pemicu timbulnya permasalahan yang lebih besar diantara masyarakat adat. Sejalan dengan hukum transendental bahwa manusia harus lebih arif dan bijak kepada alam dengan menggunakan Prinsip Tauhid, Prinsip Khilafah dan Amanat, serta Prinsip Syariah yang menyerukan berbuat baik (ikhsan), berupa kelestarian, dan islah untuk menjalin perdamaian. Tujuan Ilmu hukum transendental adalah berorentasi pada kemaslahatan manusia sebagai wujud dari kasih sayang Allah untuk makhluknya.

### **Daftar Pustaka**

- Absori, 2015, *Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Seminar Nasional, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 11 April 2015.
- Anshori, 2014, *Integrasi Keilmuan atas UIN Jakarta, UIN Yogyakarta dan UIN Malang 2007-2013*, Ringkasan Disertasi UIN Yogyakarta.
- Azhar Ipong S., *Radikalisme Petani Masa Orde Baru*, Yogyakarta; Yayasan untuk Indonesia, 1999.
- BPS Kab. Kubar, *Kutai Barat Dalam Angka 2011*, BPS Kab. Kubar, ISSN: 1907-2112, 2011.
- Syafruddin, *Perlawanan Perempuan Sasak (Perspektif Feminisme)*, Mataram: Mataram University Press, 2006.
- Undang Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan